

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di dalam bab-bab sebelumnya mengenai pengaturan pengaturan technical barrier to trade sebagai salah satu perjanjian non tariff barrier dalam WTO dan penerapannya di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan:

1. Perjanjian TBT mengatur bahwa peraturan teknis, standar prosedur penilaian kesesuaian yang diterapkan suatu negara tidak boleh menciptakan hambatan terhadap perdagangan internasional. Peraturan teknis, standar dan penilaian prosedur yang diterapkan tiap-tiap negara sering kali berbeda-beda, hal ini tentu saja menyulitkan produsen karena produsen harus menyesuaikan produk yang akan dijualnya terhadap peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang ditetapkan negara tujuan eksportnya. Penyesuaian tersebut dapat mengakibatkan harga barang menjadi naik karena biaya produksinya naik. Peraturan teknis dan standar boleh dibuat dengan maksud melakukan perlindungan kehidupan maupun kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan perlindungan lingkungan.

Pada aturan-aturan dan Perjanjian TBT berlaku prinsip non diskriminasi, transparansi, pencegahan terhadap hambatan yang tidak perlu, harmonisasi dan menggunakan standar yang relevan. Dalam Perjanjian TBT terdapat pengecualian terhadap penggunaan standar internasional yaitu apabila tidak ada standar internasional yang relevan maka suatu negara dapat membuat peraturan teknis yang tidak berdasarkan standar internasional. Namun dalam hal demikian peraturan tersebut harus dipublikasi dan dinotifikasi ke sekretariat WTO.

Agar Perjanjian TBT dapat dilaksanakan dengan baik, tiap negara anggota harus saling menerima hasil penilaian kesesuaian yang telah dilakukan masing-masing negara. Saling penerimaan hasil penilaian kesesuaian tersebut dilakukan setelah adanya *mutual recognition agreement* antar negara. Hal ini dilakukan untuk menghindari dilakukannya penilaian kesesuaian yang berulang-ulang terhadap suatu produk. Adapun beberapa

UNIVERSITAS INDONESIA

dalam menentukan prosedur penilaian kesesuaian yaitu pengujian dan pemeriksaan, sertifikasi dan sistem registrasi mutu, pernyataan kesesuaian oleh pemasok serta akreditasi.

2. Indonesia telah meratifikasi *Agreement on Establishing the WTO* melalui UU No. 7 Tahun 1994. Hal ini mengakibatkan Indonesia wajib melaksanakan semua perjanjian yang berada dibawah naungan WTO. Salah satu perjanjian tersebut yaitu Perjanjian TBT. Dalam melaksanakan Perjanjian TBT, Indonesia telah membuat PP No.102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Di Indonesia yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan standar yaitu Badan Standardisasi Nasional (BSN). Adapun standar yang berlaku di Indonesia disebut Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI dikeluarkan oleh BSN. Di Indonesia yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan standar yaitu Badan Standardisasi Nasional (BSN). Adapun standar yang berlaku di Indonesia disebut Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI dikeluarkan oleh BSN. SNI dapat menjadi wajib, jika SNI tersebut diberlakukan secara wajib oleh Pimpinan Instansi teknis. Pelaksanaan standardisasi di Indonesia telah sesuai dengan Perjanjian TBT.

Setiap industri yang menerapkan standar tertentu terhadap produknya, maka produk tersebut harus diuji oleh laboratorium untuk membuktikan produk tersebut sesuai standar. Laboratorium yang melakukan pengujian tersebut harus mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai wewenang untuk memberikan akreditasi kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium di Indonesia maupun di luar negeri.

Adapun hambatan dan permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan Perjanjian TBT yaitu SNI yang tidak harmonis dengan standar internasional, sistem sertifikasi produk yang sukar diterapkan oleh produsen yang terkait disebabkan infrastruktur yang tidak memadai seperti tidak adanya laboratorium uji, tata cara pembubuhan tanda kesesuaian SNI dirasakan oleh kelompok produsen/pemasok tertentu sebagai beban yang berlebihan, keinginan negara maju agar Indonesia mengadopsi sistem dan tanda penilaian kesesuaian mereka, ketidakpastian siapa yang memberlakukan wajib standar, lembaga penilaian kesesuaian yang tidak memadai dan pengawasan terhadap penerapan SNI wajib yang masih kurang dan tumpang tindih antara instansi teknis yang satu dengan yang lainnya.

Indonesia mengalami kesulitan dalam menerapkan standar internasional, hal ini dikarenakan Indonesia kurang berperan aktif dalam pembuatan standar internasional di organisasi-organisasi internasional standar yang ada sehingga standar internasional yang ada terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kondisi Indonesia. Standar yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia mengakibatkan SNI terkadang tidak sesuai dengan standar internasional.

3. *Good Regulatory Practice (GRP)*. GRP merupakan panduan untuk negara-negara dalam rangka pemenuhan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian TBT. GRP mengatur bagaimana suatu regulasi teknis dan penilaian kesesuaian yang diterapkan pada tiap-tiap negara tidak menjadi hambatan dalam perdagangan. Pada saat ini terdapat dua GRP yang menjadi acuan banyak negara, yaitu yang dikeluarkan oleh APEC dan ASEAN. Dalam kedua GRP tersebut pada intinya mengatur beberapa hal yang sama. Adapun hal-hal yang diatur dalam GRP tersebut yaitu *regulation of product* (regulasi produk, *technical regulation* (regulasi teknis), *conformity assesment* (penilaian kesesuaian), *regulatory safety net* (regulasi perlindungan terhadap konsumen) serta *post market surveillance* (pengawasan di pasar).

Dalam membuat regulasi ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu *tools for regulatory analysis* (alat yang digunakan untuk menganalisa regulasi), *Monitoring the effectiveness of regulatory responses* (keefektifan regulasi dalam menangani permasalahan) dan *guideline on technical regulation* (acuan untuk membuat regulasi teknis). Pada regulasi teknis terdapat 2 (dua) tipe, yaitu *preskriptive* dimana merincikan cara untuk mendapatkan hasil tertentu dan *performance-based* dimana menginginkan objeknya dalam bentuk tertentu namun membolehkan entitas yang diatur untuk menentukan teknis sendiri untuk mencapai hasil.

Dalam GRP terdapat dua rezim penilaian kesesuaian. Kategori pertama yaitu mewajibkan suatu produk dilakukan penilaian terlebih dahulu sebelum masuk dalam pasar. Hal ini disebut dengan rezim penilaian kesesuaian '*pre-market*' dan biasanya mengambil bentuk produk yang disetujui, registrasi produk, perijinan atau inspeksi.

Besarnya *regulatory safety net* yang diterapkan dalam perekonomian akan mempunyai dampak terhadap tanggapan dari regulasi yang telah diambil dan rezim penilaian kesesuaian yang diterapkan di Negara masing-masing berkaitan dengan barang tertentu.

Apabila tidak terdapat *regulatory safety net* yang baik, maka pemerintah dapat mempertimbangkan kebutuhan akan tindakan campur tangan yang lebih seperti rezim penilaian kesesuaian *pre-market* wajib dengan teknis pengawasan pasar yang ketat untuk memastikan agar tidak ada produk yang tidak memenuhi persyaratan masuk ke pasarnya. Penilaian terhadap produk setelah produk tersebut berada di pasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rezim penilaian kesesuaian. Penilaian tersebut sering disebut dengan pengawasan *post-market* dan dilakukan untuk menjamin suatu produk memenuhi persyaratan atau tetap memenuhi persyaratan yang terkait dengan regulasi. Pengawasan *post market* sangat penting dalam penilaian kesesuaian dimana tidak terdapat jaminan terpenuhinya persyaratan secara berlanjut.

4. Dalam melaksanakan GRP, Indonesia telah mempunyai Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 301-2003. Peraturan tersebut dikeluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional No 27/KEP/BSN/8/2003 tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional No 301 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib. Dalam Pedoman tersebut diatur mengenai regulasi teknis yang baik, pemberlakuan SNI secara wajib, penilaian kesesuaian, perencanaan regulasi teknis untuk pemberlakuan SNI secara wajib, pemberlakuan regulasi teknis yang efektif dan pengawasan. Selain pedoman tersebut juga terdapat peraturan yang berkenaan dengan pelaksanaan regulasi teknis antara lain yaitu pertama, PP No.102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, peraturan ini selain mengatur standardisasi secara umum, namun juga mengatur mengenai penerapan dan pengawasan SNI secara wajib. Kedua, Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan. Ketiga Peraturan Menteri Perindustrian No. 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standardisasi Nasional Indonesia Bidang Industri. Meskipun sudah ada PSN 301-2003, namun dalam pelaksanaannya hal ini belum tentu dilaksanakan karena tidak mengikat terhadap keputusan yang dikeluarkan Pimpinan instansi teknis dalam memberlakukan SNI secara wajib. Hal ini disebabkan karena peraturan PSN 301-2003 hanyalah sebuah pedoman. Hal ini dapat dilihat dari penerapan dan pengawasan yang dilakukan terhadap produk yang diberlakukan SNI secara wajib dilakukan oleh dua instansi teknis.

5. Negara berkembang mengalami kesulitan dalam melaksanakan perjanjian TBT. Oleh sebab itu dalam perjanjian tersebut diatur beberapa hal yang berkenaan dengan Negara berkembang. Hal tersebut yaitu bantuan teknis dan S&D. Dalam perjanjian tersebut diatur bahwa suatu Negara dapat meminta agar negara maju untuk membantu dengan cara memberikan bantuan teknis mengenai semua hal yang diatur dalam perjanjian TBT kepada negara berkembang. Selain itu dalam keadaan tertentu negara berkembang juga mendapatkan *Special and Differential Treatment* (S&D). Namun hal ini belum cukup untuk meningkatkan kemampuan Negara berkembang dalam bidang standardisasi. Kemampuan Negara berkembang untuk bersaing dengan Negara maju, dalam tingkat teknis dan kebutuhan uang yang diperlukan dan kemampuan Negara berkembang untuk berpartisipasi dalam pembentukan standar di organisasi standar internasional berbeda dari Negara belum berkembang sampai Negara berkembang yang memiliki pendapatan lebih tinggi. Pemahaman S&D dalam WTO tidaklah cukup dengan perbedaan kebutuhan dari Negara-negara berkembang. Tapi membutuhkan pembedaan yang lebih mendalam mengenai kebutuhan dari masing-masing Negara berkembang, dan kebutuhan mereka harus dinilai secara satu per satu dibandingkan dengan cara pembedaan pengelompokan. Dalam perjanjian TBT penerimaan standar dan penilaian kesesuaian dilakukan dengan cara mendorong Negara-negara untuk membuat *Mutual Recognition Agreements* (MRA). MRA tersebut dapat mempercepat harmonisasi yang dibutuhkan dalam perjanjian TBT. Terdapat permasalahan pembuatan MRA antara berkembang dengan Negara maju. Permasalahan tersebut dikarenakan Negara berkembang sangat tertinggal dalam hal kapasitas efektifitas sertifikasi dan akreditasi terhadap fasilitas pengujian. Situasi seperti ini mempunyai 3 (tiga) implikasi pertama, Negara berkembang mengalami kesulitan untuk membangun standard yang sama dan mencapai MRA dengan Negara lain. Kedua, Negara berkembang juga tidak terintegrasi melalui penerimaan hasil uji dari luar negeri. Ketiga, badan yang berwenang di Negara maju tidak mempercayai prosedur inspeksi di Negara berkembang..

SARAN

Melihat kondisi dan berbagai kendala yang dihadapi Indonesia dalam melaksanakan Perjanjian TBT, maka disarankan;

1. Untuk mengatasi terjadinya tumpang tindih wewenang terhadap pemberlakuan maupun pengawasan terhadap SNI yang diberlakukan secara wajib oleh Pimpinan teknis, diperlukan revisi terhadap PP 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Hal ini perlu dilakukan karena dalam peraturan tersebut hanya menyatakan bahwa **instansi teknis** dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter. Hal ini dapat menyebabkan beberapa instansi teknis merasa mempunyai wewenang untuk memberlakukan SNI secara wajib terhadap suatu produk. Selain itu, dalam hal pengawasan pemberlakuan SNI secara wajib juga dikatakan bahwa pengawasan terhadap pelaku usaha, barang dan atau jasa yang telah memperoleh sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI yang diberlakukan secara wajib dilakukan oleh **Pimpinan Instansi Teknis** sesuai Kewenangannya dan atau Pemerintah Daerah. Hal ini menyebabkan suatu produk yang diberlakukan secara wajib diawasi oleh beberapa instansi teknis. Oleh sebab itu dirasakan perlu ditegaskan mengenai instansi teknis mana yang dapat memberlakukan SNI secara wajib dan instansi teknis mana yang melakukan pengawasan. Sehingga Peraturan tersebut tidak multi interpretasi. Selain mengenai hal tersebut perlu juga dimasukkan prinsip-prinsip GRP dalam hal penerapan SNI secara wajib, hal ini diperlukan agar pemberlakuan SNI secara wajib dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Meskipun GRP tidak mempunyai daya ikat, tetapi sangat penting untuk diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini dapat menghindari terjadinya tumpang tindih wewenang dalam pelaksanaan pemberlakuan SNI secara wajib. Tumpang tindih wewenang tersebut sangat merugikan tidak hanya kepada pelaku usaha dari luar negeri tapi juga pelaku usaha dari dalam negeri, karena Indonesia sebagai anggota WTO harus menerapkan prinsip non diskriminasi dalam peraturan perundang-undangannya.

2. Negara berkembang mempunyai kapasitas yang berbeda untuk membuat perubahan dan harmonisasi mungkin bukan strategi yang efektif untuk Negara berkembang. Perbedaan ukuran, pendapatan, keahlian dan produktivitas dan kapasitas institusi mempunyai peranan untuk mendapatkan keuntungan dari penerapan kebijakan WTO. Harmonisasi untuk mendorong keterbukaan dalam perdagangan dan fasilitasi perdagangan internasional tidaklah efektif apabila tidak disertai dengan pembentukan institusi domestik. Terdapat 4 hal yang harus dilakukan yaitu pertama, meningkatkan kapasitas Negara berkembang untuk membuat regulasi nasional. Hal ini membutuhkan peningkatan kapasitas dalam hal institusi ilmiah dan tenaga ahlinya, institusi ekonomi dan tenaga ahlinya, institusi hukum dan tenaga ahlinya. Kedua, Meningkatkan ruang lingkup regulasi nasional dengan memastikan fleksibilitas terhadap regulasi TBT. Ketiga, Meningkatkan partisipasi Negara berkembang dalam pembentukan standar internasional, negosiasi WTO, prosedur penyelesaian sengketa.

